



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2009

TENTANG

PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, kualitas dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu mengatur peningkatan jenjang pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
7. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Negara Asing, Lembaga Internasional atau Lembaga Non Pemerintah lainnya yang berbadan hukum dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
9. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10. Penanggung beasiswa adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
11. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.

12. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- (2) Mendorong PNS untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan profesionalisme melalui peningkatan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

BAB III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DAN PENGENDALI PELAKSANAAN PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS yaitu BKD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Tugas Belajar dan Tim Pengendalian dan Evaluasi Izin Belajar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BKD.

BAB IV PROGRAM PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Program peningkatan jenjang pendidikan dapat melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar;

(2) Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. program Pendidikan Diploma III (D.III);
- b. program Pendidikan Diploma IV (D.IV);
- c. program Pendidikan Strata 1 (S.1);
- d. program Pendidikan Strata 2 (S.2);
- e. program Pendidikan Strata 3 (S.3);
- f. program Profesi dan Spesialis.

(3) Program Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- b. pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- c. program Pendidikan Diploma I (D.I);
- d. program Pendidikan Diploma II (D.II);
- e. program Pendidikan Diploma III (D.III);
- f. program Pendidikan Diploma IV (D.IV);
- g. program Pendidikan Strata 1 (S.1);
- h. program Pendidikan Strata 2 (S.2);
- i. program Pendidikan Strata 3 (S.3);
- j. program Profesi.

BAB V

JENIS IZIN PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Jenis izin peningkatan jenjang pendidikan adalah Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Pejabat yang berwenang memberikan tugas belajar atau izin belajar adalah Sekretaris Daerah.

BAB VII
TUGAS BELAJAR
Bagian Pertama
Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 7

Calon Peserta Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 8

Persyaratan umum bagi Calon Peserta Tugas Belajar dengan Biaya APBD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka sesuai dengan kebutuhan Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- c. pangkat serendah-rendahnya, Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi, Strata 2 (S.2), dan Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program pendidikan Strata 3 (S.3);
- d. PNS yang telah menyelesaikan program tugas belajar dan akan melanjutkan program tugas belajar berikutnya, minimal 2 tahun sejak selesai mengikuti program tugas belajar sebelumnya;
- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali untuk bidang pendidikan yang langka sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- f. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik;
- g. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
- h. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
- i. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
- j. tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
- k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- l. memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti Program Pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1), Strata 2 (S.2) dan Strata 3 (S.3) yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan penyelenggara.

Pasal 9

Persyaratan umum bagi Calon Peserta Tugas Belajar dengan Biaya Non-APBD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. masa kerja minimal sesuai dengan ketentuan penanggung beasiswa;
- c. pangkat serendah-rendahnya, Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi, Strata 2 (S.2), dan Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program pendidikan Strata 3 (S.3);
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali bagi yang mempersyaratkan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun;
- e. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik;
- f. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- g. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
- h. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
- i. tidak dalam status peserta tugas belajar;
- j. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

(1) Persyaratan khusus bagi Calon Peserta Tugas Belajar dengan Biaya APBD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah sebagai berikut:

- a. program Pendidikan Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan nilai rata-rata minimal 7,5;
- b. program Pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan nilai rata-rata minimal 7,5 atau dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 ;
- c. program Pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau sederajat dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75;
- d. program Profesi dan Spesialis mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S1) atau sederajat dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75;

- e. program Pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25.
 - f. usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), program Strata (S.1), dan 40 (empat puluh) tahun untuk program pendidikan Strata 2 (S.2), Program Profesi dan Spesialis atau Strata 3 (S.3).
- (2) Menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon PNS Tugas Belajar;
 - (3) Program studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota;
 - (4) Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan;

Bagian Kedua Tata Cara Mengikuti Program Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Calon peserta Tugas Belajar berdasarkan tawaran dari penanggung beasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pencalonan peserta Tugas Belajar diajukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk pada lembaga pendidikan yang diminati.
- (3) Calon peserta sebagaimana tersebut pada ayat (2) yang lulus seleksi untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (4) Permohonan Surat Tugas Belajar diajukan sebelum perkuliahan dimulai.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk;
 - b. Surat Keterangan Lulus Seleksi Masuk dari lembaga pendidikan bagi peserta Tugas Belajar dengan biaya dari Non-APBD Kota Yogyakarta;
 - c. Surat Jaminan Pemberian Biaya Pendidikan dari penanggung beasiswa;
 - d. Surat Perjanjian Tugas Belajar bermaterai;
 - e. fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - f. fotocopy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
 - g. fotocopy sah ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir;

- h. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan;
- i. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
- j. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- k. surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Pasal 17;
- l. surat pernyataan dari calon peserta yang diketahui Kepala SKPD bahwa tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

BAB VIII

IZIN BELAJAR

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 12

Calon peserta izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 13

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti di luar jam kerja;
- d. program studi yang dipilih telah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- e. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, untuk peningkatan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - b. program Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - c. program Pendidikan Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. program Pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - e. program Pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat;
 - f. program Profesi mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat;
 - g. program Pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat.
- (2) Program studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota;
- (3) Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Mengikuti Program Izin Belajar

Pasal 15

Tata cara dalam mengikuti program Izin Belajar adalah dengan mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan melampirkan :

- a. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
- b. jadwal mengajar bagi guru;
- c. jadwal shift bagi PNS dengan kerja shift;
- d. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir bernilai baik;

- e. fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- f. fotocopy sah ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
- g. fotocopy surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
- h. fotocopy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
- i. melampirkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
- j. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai akan mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- k. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Pasal 17;
- l. surat keterangan tidak mengganggu jam kerja dengan diketahui oleh Kepala SKPD dan dibuktikan dengan jadwal dari Lembaga Pendidikan.

BAB IX

KETENTUAN BAGI PNS YANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tidak bisa diikutkan dalam program Tugas Belajar .

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku tidak bisa diikutkan dalam program Tugas Belajar dan Izin belajar, kecuali telah melampaui periode waktu hukuman.
- (2) Periode waktu hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman teguran tertulis, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 4 (empat) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin;
 - b. untuk hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin;
 - c. untuk hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin;

- d. untuk hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin;
- e. untuk hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penundaan kenaikan pangkat, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin;
- f. untuk hukuman disiplin berat dengan penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, pemberlakuan periode waktu hukuman sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak diberikan hukuman disiplin;
- g. untuk hukuman disiplin berat dengan pembebasan dari jabatan, pemberlakuan periode waktu hukuman sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) bulan sejak diberikan hukuman disiplin.

BAB X KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan dengan tugas belajar atau izin belajar tetap di SKPD asal;
- (2) PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan dengan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya.

Pasal 19

PNS dengan status Tugas Belajar memperoleh hak :

- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dapat diberikan tunjangan pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Yogyakarta.

Pasal 20

PNS status Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib membuat Laporan Perkembangan Studi pada setiap akhir semester kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.

BAB XI
MASA STUDI
Pasal 21

- (1) Pemberian masa studi maksimal untuk peserta Tugas Belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- a. program Pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
 - b. program Pendidikan Diploma IV (D.IV) : 4 (empat) tahun;
 - c. program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari SLTA : 5 (lima) tahun;
 - d. program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari DIII : 2 (dua) tahun;
 - e. program Pendidikan Strata 2 (S.2) : 2 (dua) tahun;
 - f. program Pendidikan Strata 3 (S.3) : 3 (tiga) tahun;
 - g. program Profesi dan spesialis : 2 (dua) tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan;
- (2) Pemberian masa studi untuk peserta Tugas Belajar dengan biaya Non-APBD disesuaikan dengan masa studi yang diberikan oleh penanggung beasiswa.

Pasal 22

Peserta Tugas Belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta yang akan mengikuti program pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dilakukan, apabila memenuhi persyaratan :

- a. mengajukan permohonan sebelum program pendidikan lanjutan dimulai kepada Walikota melalui Kepala BKD oleh PNS yang bersangkutan;
- b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c. disetujui oleh Kepala SKPD;
- d. lulus dengan predikat cumlaude bagi PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan pada program pendidikan Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1) dan Strata 2 (S.2);
- e. program studi sesuai kebutuhan Pemerintah Kota;
- f. tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya;
- g. disetujui oleh Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.

BAB XII
S A N K S I
Pasal 23

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan :

- a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal;
 - d. mendapat hukuman disiplin berat dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) PNS Tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditambah 2 (dua) tahun.
- (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan;
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemerintah Kota Yogyakarta dan atau Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengembalian seluruh biaya pendidikan oleh Walikota.

BAB XII

PEMANTAUAN/EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 25

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan perkembangan studi serta melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Kepala SKPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar paling lambat 1 (satu) tahun setelah selesai tugas belajar.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala BKD .

Pasal 27

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar atau Izin Belajar membuat laporan Telah Selesai Studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri :
 - a. foto kopi sah ijazah;
 - b. foto kopi sah transkrip nilai;
 - c. foto kopi sah surat izin tugas belajar atau surat izin belajar;
 - d. karya tulis/skripsi/thesis/disertasi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses peningkatan pendidikan untuk kepentingan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan surat keterangan peningkatan pendidikan yang digunakan untuk manajemen sumber daya PNS Pemerintah Kota.

BAB XIII

PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 28

Peserta tugas belajar atau izin belajar yang telah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota.

BAB XIV
PERALIHAN
Pasal 29

Pada saat peraturan ini ditetapkan PNS yang sedang atau telah selesai mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi tetapi belum memiliki surat tugas belajar atau surat izin belajar harus sudah memiliki surat keterangan sedang atau selesai mengikuti pendidikan dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Nopember 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 147